

## **Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan.**

---

**Yoslan K. Koni, Marten Bunga**

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

E-mail : [yoslanscripthouse@gmail.com](mailto:yoslanscripthouse@gmail.com), [martenbunga0@gmail.com](mailto:martenbunga0@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

*Selama ini korban kejahatan khususnya perkosaan tidak mendapat perhatian yang sepatutnya dalam hukum pidana. Korban perkosaan, sebagai pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Hal ini karena negara berkewajiban memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perlindungan korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan serta bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dalam Rancangan UU KUHP diberikan dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan diancam dengan pidana denda secara tunggal.*

**Kata Kunci** : Kebijakan Hukum Pidana, perlindungan, korban perkosaan.

### **1. Pendahuluan**

Pembangunan yang sekarang terus dilakukan bangsa Indonesia merupakan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Sebagai negara atau bangsa yang merdeka sudah selayaknya bangsa Indonesia membangun

instrumen-instrumen politik, ekonomi maupun hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan hukum bertujuan mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspek, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (*WvS*) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari bahwa setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka masih menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>1</sup>, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>2</sup> perlindungan terhadap korban perlu diperhatikan, sehingga dapat dimanfaatkan pandangan-pandangan viktimologi sebagai dasar orang bersikap dan bertindak melakukan perlindungan tersebut. Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia dan merupakan suatu kenyataan sosial. Salah satu akibat dari korban kriminal yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial seseorang serta

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Anak*, Grsindo: Jakarta, 2004, hlm. 25.

penanggulangannya. Tujuan mencurahkan perhatian pada hal ini adalah terutama untuk memahami pencegahan kriminal yang lebih lanjut. Sehubungan dengan ini, maka terlebih dahulu dikemukakan manfaat viktimologi dalam rangka mencari dasar-dasar penilaian apakah sesuatu itu rasional positif dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat atau tidak. Lazimnya orang curma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antar ketiga komponen tersebut. Masalah masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi, sedangkan komponen korban hampir terlupakan dalam analisis atau kajian ilmiah.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku<sup>3</sup>

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan adalah merupakan wujud adanya penegakan hukum yang baik. Oleh karena penegakan hukum tidak hanya sebatas membawa pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diadili dan ketika terbukti bersalah memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi menurut penulis penegakan hukum juga meliputi adanya pemberian perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang di bahas yakni bagaimana kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia serta bagaimana prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang.

Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah suatu Kegiatan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

---

<sup>3</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 43.

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>4</sup> Sehingga untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pada hakikatnya penelitian normatif bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, penelitian hukum kepustakaan (*legal research* atau *legal reseach instruction*), penelitian yuridis normatif, penelitian hukum doktrinal dan penelitian data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap korban perkosaan.

## 2. Pembahasan

### a. Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Pidana positif Indonesia

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan saran dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, masalahnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008. hlm. 43.

pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk pembedaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok manusia di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari jaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pembedaan masih diakui eksistensinya.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.

Menurut Mulyana W. Kusuma, Fakta dari terjadinya perkosaan adalah:<sup>5</sup>

a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia

---

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill- Co, 1997.

merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan;

- b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan dapat menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur dan semua kelas social;
- c. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang, Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- d. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban dan pada siang hari;
- e. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit dihilangkan seumur hidup korban.

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1 Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrasruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai “*system of institusional trust*” / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan

---

<sup>6</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang UNDP, 1997, hlm. 176-177.

tersebut.

- 2 Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga bila terjadi kejahatan dan membawa korban, dalam hal ini negara harus bertanggungjawab memperhatikan kebutuhan korban. Argumen solidaritas sosial, dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- 3 Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru.

Dalam simposium pembaharuan hukum nasional tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.<sup>7</sup>

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Konggres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.<sup>8</sup>

#### **b. Prospek Pengaturan / Formulasi Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang (Rancangan UU KUHP).**

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, hlm. 91.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19-20.

pembangunan hukum nasional, salah satunya dengan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Undang-Undang KUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (juridical person) yang biasa disebut korporasi. Hal ini karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

Dalam Rancangan UU KUHP ini diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 60 yaitu Jenis pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan
- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja Sosial

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, karena dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat, dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupannya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana di atas menentukan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Rancangan UU KUHP ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara,



pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok, tetapi pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar bersifat khusus dan istimewa. Jenis pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, Rancangan UU KUHP mengatur pula jenis-jenis tindakan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan “tindakan” kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikarenakan menderita gangguan jiwa atau penyakit atau retardasi mental. Selain daripada itu, dalam hal-hal tertentu tindakan dapat pula diberikan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Rancangan UU KUHP ini dianut sistem pidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus. Pengaturan sistem pidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pada pokok pikiran :

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prefensi umum, khusus-nya bagi tindakpidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- c. Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dapat dipertimbangkan pula untuk pidana minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Berdasarkan Pasal 66 Rancangan UU KUHP tersebut di atas jelas terlihat kurangnya perhatian atau perlindungan pada korban kejahatan dan sebaliknya banyak keadaan-keadaan yang menguntungkan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana perkosaan

tidak akan dijatuhi pidana penjara apabila baru pertama kali melakukan tindak pidana perkosaan, hal ini tentu akan mendorong laki-laki untuk melakukan perkosaan. Pelaku yang telah membayar ganti kerugian kepada korban tidak dipidana penjara, hal ini tidak mengandung efek jera bagi pelaku perkosaan. Orang kaya akan dengan mudah membayar ganti kerugian dan akan dengan mudah pula terhindar dari pidana penjara.

Ketentuan yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara apabila korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana, sangat merugikan korban tindak pidana perkosaan. Hal ini karena dalam peradilan pidana, korban perkosaan seringkali disalahkan atas terjadinya perkosaan.

Terjadinya tindak pidana di kalangan keluarga juga memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri akan sangat dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut. Korban tindak pidana perkosaan, dimana pelakunya adalah kalangan keluarga korban, maka korban perkosaan akan sangat menderita trauma yang berkepanjangan bahkan seumur hidupnya. Korban perkosaan tersebut harus bertemu dan tinggal dalam lingkungan rumah yang sama dengan pelaku (orang) yang telah memperkosanya.

Perlu diperjuangkan perlindungan terhadap korban perkosaan, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana, ganti rugi, bahkan perlu suatu perlindungan khusus, misalnya perpindahan sekolah, tempat tinggal atau pekerjaan baru untuk proses “penyembuhan” kehidupannya. Meskipun tampaknya untuk situasi Indonesia memang masih agak berat untuk merealisirnya, tetapi hal itu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya khususnya korban perkosaan.

### **3. Penutup**

Berdasarkan uraian diatas bahwa kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Pasal 98-101 KUHAP mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses perdilan pidana, dimana gugatan ganti kerugian yang

dapat diterima oleh hakim adalah ganti kerugian yang bersifat materiil sedang kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diterima dan dapat diajukan dalam perkara perdata. Dalam KUHP diatur mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14 c yang pada dasarnya ganti rugi tersebut tidak bersifat pidana tetapi sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana bagi pelaku.

Perlunya perhatian terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan dalam penjatuhannya sanksi, dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian. Hal ini karena tindak pidana perkosaan jelas-jelas berakibat atau mengakibatkan kerugian bagi korban. Terlebih bila pelaku tindak pidana perkosaan jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung : Cetakan pertama.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung : Cetakan pertama

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diterjemahkan oleh Muljatno, 1982, Cetakan ke XII.  
Rancangan Undang-Undang KUHP.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Jurnal/Tabloid**

Jentera (Jurnal Hukum), *Hukum dan Kekerasan*, 2004, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).  
Anonim, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Upaya Memberi Keadilan Hukum Bagi Perempuan*, Kompas Senin 02 Mei 2005.

### **Sumber Rujukan Dari Website**

Anonim, *RUU KUHP Mengandung Asumsi Bias Jender*, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767032.htm>  
Anonim, *Pasal RUU KUHP yang Dapat Merugikan Perempuan*, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767049.htm>  
M. Hilaly Basya, *Refleksi Teologi Islam Mengenai Kesetaraan Jender*, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/676730.htm>  
Sutta Dharmasaputra, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum* <http://www.hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com-content&task=view&id=75&Ite>